

# **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI APLIKASI ONLINE**

## **ABSTRAK**

**ADENG HENRI BUDIANTO  
NPM. 18810123**

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana, maka prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang mucikari. Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi mucikari yang diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahannya: 1. Bagaimana Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online?. 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online?.

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Faktor- faktor yang menimbulkan terbentuknya aplikasi kejahatan pelacuran lewat media elektronik ialah aspek pertumbuhan teknologi yang disalah pakai, aspek ekonomi, aspek pembelajaran, aspek lahir batin, aspek sakit hati, aspek tuntutan keluarga. 2. Pemerintah sudah menghasilkan Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data Serta Transaksi Elektronik, tetapi Undang-Undang Data serta Transaksi Elektronik ini tidak dapat menghalau bisnis seks lewat internet, tetapi paling tidak kita sudah memiliki ketentuan yang melarang perihal tersebut, meski dalam penerapannya memanglah tidak semacam yang diharapkan.

Saran dari penulis: 1. Buat kurangi prostitusi apalagi menghapusnya, hingga kemiskinan wajib dihapuskan terlebih dulu. Pemicu utama seorang melacurkan diri merupakan permasalahan minimnya ekonomi. Sebab kemiskinan tersebut mereka tidak dapat memperoleh pembelajaran yang mencukupi, sehingga buatenuhi kebutuhan- kebutuhan mereka memutuskan buat melacurkan diri. 2. Penutupan lokalisasi senantiasa butuh dicoba. Kecenderungan buat senantiasa bernegosiasi dengan para mucikari serta alibi perut, tidak hendak sempat menuntaskan, sebab senantiasa berujung percuma. 3. Hukum para laki- laki yang memakai jasa pelacur, sebab sepanjang ini cuma pihak perempuan yang senantiasa terserang hukuman. 4. Melaksanakan tutorial kalau sikap ikatan seks yang berganti- ganti pendamping dapat menimbulkan penularan penyakit seks semacam HIV/ AIDS, raja singa, serta yang lain. 5. Melaksanakan pemberdayaan pada PSK, ialah membuka kursus keahlian pendek untuk para penunggu lokalisasi. 6. Pengadaan kegiatan tutorial rohani buat membetulkan keimanan serta kepercayaan mereka. Sedangkan, Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial mengemukakan berbagai.